

Id : 16001

Call Number : 346.048 SAN A

Judul : Analisis Hukum Atas Plagiarisme Terhadap Karya Tulis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Profesor Anak Agung Banyu Perwita)/ oleh Catharina Santy

Pengarang : SANTY, CATHARINA

Nim : 205070038

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : viii, 134 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.KANSIL, CHRISTINE S.T.

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HAK CIPTA

Abstrak : abstrak ABSTRAK (A) Nama : Catharina Santy (205070038). (B) Judul Skripsi : Analisis Hukum Atas Plagiarisme Terhadap Karya Tulis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Profesor Anak Agung Banyu Perwita). (C) Halaman : viii+134+41+2011. (D) Kata Kunci : Hak Cipta, plagiarisme, karya tulis. (E) Isi : Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta. Setiap ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta memiliki perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan hukum tersebut berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta juga memiliki fungsi sosial. Ruang lingkup hak cipta salah satunya adalah dibidang ilmu pengetahuan dan sastra, yaitu karya tulis. Menurut UUHC, terdapat pembatasan-pembatasan yang apabila seorang pencipta melampaui batasan tersebut, maka pencipta disebut melakukan pelanggaran hak cipta. Terdapat rmacam-macam pelanggaran hak cipta, salah satunya adalah plagiarisme. Salah satu contohnya adalah seorang pengajar di UNPAR, yaitu Profesor Anak Agung Banyu Perwita melakukan perbuatan plagiarisme. Permasalahan disini adalah apakah batasan dari seorang pencipta sehingga tidak disebut sebagai pelanggaran dan tindakan Profesor Anak Agung Banyu Perwita dapat dinyatakan sebagai plagiarisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang disertai dengan wawancara.

Seorang pencipta harus mengetahui sejauh mana pembatasan hak cipta sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UUHC, yaitu harus mencantumkan atau menyebutkan sumbernya sehingga tidak disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan Profesor Anak Agung Banyu Perwita dapat dinyatakan sebagai plagiarisme karena artikel yang dibuatnya tidak sesuai dengan kriteria penulisan karya tulis. Kesimpulan dari penulis adalah Profesor Anak Agung Banyu Perwita seharusnya menuliskan sumbernya dan mengetahui batasan-batasan yang telah diatur dalam UUHC. Saran dari penulis adalah seorang Profesor harus mengetahui kriteria penulisan karya tulis dan Pemerintah harus dengan tegas memberlakukan UUHC yang menjadi pegangan untuk semua pencipta agar memperhatikan aturan-aturan yang ada di dalamnya. (F) Daftar Acuan : 41 (2002-2011). (G) Pembimbing : Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. (H) Penulis : Catharina Santy.